



PENETAPAN

Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Nomor : 789/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 1999, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 369/15/X/1999 , tertanggal 09 Oktober 1999 (Bukti P-1 Foto copi kutipan akta nikah terlampir);

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Malang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

3.1. ANAK 1, umur 19 tahun;

3.2. ANAK 2, umur 10 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018 yang sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh :

4.1. Termohon kurang jujur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk memenuhinya;

4.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Pemohon, Termohon tidak mau diajak silaturahmi kerumah orang tua Pemohon;

4.3. Termohon sering berhutang kepada orang yang penggunaan uang tersebut tidak jelas dipergunakan untuk apa oleh Termohon dan Pemohon yang melunasinya;

4.4. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang kerumah orang tua sendiri di Kabupaten Malang hingga sekarang;

6. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5 sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini :

- 6.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;
- 6.2. Bahwa sejak bulan Februari 2018, terhitung sudah 1 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- 6.3. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
- 6.4. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Maret 2019 Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai talaknya Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 22 Juli 2019 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Zulkaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);